ANALISIS EMPIRIS PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 23 TAHUN 2004 DI KOTA SEMARANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

KHAIRUNNISA

22110030

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE

SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS)

TAHUN 2026

LEMBAR PENYERAHAN

SKRIPSI

ANALISIS EMPIRIS PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 23 TAHUN 2004 DI KOTA SEMARANG

Yang diajukan oleh :

Nama : KHAIRUNNISA

Nim : 22.11.0030

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPP II (UNDARIS)

Pada hari.....Tanggal …..April 2026

Dosen Pembimbing Utama	Dosen Pembimbing Pendamping
Dr. Lilik W[illegible]S.H., M.H., Not	**Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn**
NUPTK. 6438745646130072	**NUPTK. 56347726731130270**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS EMPIRIS PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 23 TAHUN 2004 DI KOTA SEMARANG

Dipersiapkan dan disusun oleh :

KHAIRUNNISA

22.11.0030

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum Pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Undaris pada hari.....2026

Dewan Penguji

Penguji I,

Dr. Lilik Warsito, S.H., M.H., Not

NUPTK. 6438745646130072

Penguji II,

Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn

NUPTK. 56347726731130270

Penguji III,

Idul Hanzah Alid, S.H., M.H

NUPTK. 8047768669130423

Mengetahui,

Dekan

Dewan Penguji
Ketua

Dr. Mohamad Tohari, SH., M.H

NUPTK. 1248747648130113

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain."

(Q.S. Al-Insyirah: 6–7)

"Hukum alam menetapkan bahwa tidak ada hasil manis yang lahir dari proses yang instan. Kegigihan hari ini adalah jembatan menuju kesuksesan di masa depan."

(Najwa Shihab)

“Keadilan dan kebenaran tidak datang dengan sendirinya, melainkan diperjuangkan oleh mereka yang berani bersuara dan bertindak."

(Khairunnisa)

Buah Karya ini saya mempersembahkan untuk :

- *Kedua orang tuaku Bapak Musleh Aldinata dan Ibu Haida Terkasih*
- *Kakaku Tersayang Prada Sri Novianti*
- *Nenek ku Tersayang Ramna*
- *Sahabat dan teman seperjuangan*
- *Dosen fakultas hukum*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT dengan segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, keteguhan dan kemudahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **"ANALISIS EMPIRIS PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 DI KOTA SEMARANG"**, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari banyak pihak, skripsi ini tidak dapat terwujud. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Ida Adibah Zahara M.S.I, selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI.
2. Bapak Dr. Naya Amin Zaini, SH., M.H,selaku Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan) Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI.
3. Bapak Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI.
4. Bapak Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI.
5. Ibu Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Strata 1 Sarjana Ilmu Hukum.
6. Bapak Dr. Lilik Warsito, S.H., M.H., Not dan Bapak Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn., Idul Hanzah Alid, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, terima kasih

atas ilmu yang telah diberikan selama studi penulis dalam perkuliahan dan yang telah membantu kelancaran perkuliahan selama ini.

8. Kedua orang tuaku terkasih untuk doa yang tak pernah usai, kasih sayang, cinta dan kesabaran yang engkau berikan pada putrimu ini. Tiada kata terindah selain terima kasih yang dapat putrimu berikan.
9. Kakak-kakak dan adikku tercinta, terima kasih atas kesediaan dan keikhlasannya untuk selalu dapat berbagi kebahagiaan dan keceriaan bersama penulis.
10. Sahabat terhebat, Chaenesia dan Ilham yang selalu ada dalam kebahagiaan maupun kesedihan yang dilalui oleh penulis selama ini. Kalian sungguh saudara, teman, sahabat yang teramat istimewa dan takkan terganti.
11. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2022 Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, terima kasih atas segala dukungan dan kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis.
12. Teman-teman seperjuangan Kelompok 10 Ngrapah Banyubiru KKN UNDARIS 2026, terima kasih atas segala dukungan dan kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis sudah seperti selayaknya keluarga.

Akhir kata, Penulis berharap semoga segala kebaikan dari semua pihak yang telah membantu Penulis menyelesaikan skripsi ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang pengaturannya telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dalam praktiknya di Kota Semarang, penyelesaian sengketa KDRT sering kali tidak hanya ditempuh melalui jalur litigasi (peradilan pidana), tetapi juga melalui jalur non-litigasi seperti mediasi tingkat desa yang menghasilkan surat perjanjian damai bermaterai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban KDRT yang diselesaikan melalui jalur non-litigasi (mediasi desa) serta akibat hukum dan kekuatan mengikat dari surat perjanjian damai bermaterai apabila pelaku mengulangi tindakan KDRT.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang memadukan bahan hukum primer, sekunder, serta data empiris dari fenomena hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *(1)* Bentuk perlindungan hukum melalui jalur non-litigasi (mediasi desa) berakar dari kearifan lokal masyarakat yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat guna meredam konflik secara cepat, namun memiliki batasan ketat karena sebagian besar delik KDRT merupakan delik biasa yang tidak serta-merta menghapus sifat melawan hukum pelaku; *(2)* Surat perjanjian damai bermaterai yang dibuat di tingkat desa memiliki kekuatan mengikat secara keperdataan (seperti jaminan nafkah atau dasar pengajuan gugatan cerai), tetapi tidak secara otomatis menghentikan proses penyidikan atau penuntutan pidana yang sedang berjalan apabila korban atau penegak hukum memprosesnya secara litigasi atas pengulangan tindak pidana.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

ABSTRACT

Domestic Violence (KDRT) is a form of Human Rights violation and a crime against human dignity, regulated under Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT). In practice within Semarang City, the resolution of domestic violence cases is often pursued not only through litigation channels (criminal courts) but also through non-litigation channels such as village-level mediation resulting in a stamped peace agreement letter. This study aims to analyze the form of legal protection for victims of domestic violence resolved through non-litigation channels (village mediation) as well as the legal consequences and binding force of the stamped peace agreement if the perpetrator repeats the domestic violence act.

This research employs an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach, combining primary legal materials, secondary data, and empirical data from legal phenomena in the field. The results indicate that: (1) The form of legal protection through non-litigation channels (village mediation) stems from local community wisdom prioritizing deliberation for consensus to quickly de-escalate conflicts, yet it has strict limitations because most domestic violence offenses are ordinary crimes (delik biasa) that do not automatically eliminate the unlawful nature of the perpetrator's act; (2) The stamped peace agreement letter formulated at the village level possesses binding force civilly (such as livelihood guarantees or grounds for filing a divorce suit), but it cannot automatically halt ongoing criminal investigation or prosecution processes if the victim or law enforcement processes it through litigation upon the recurrence of the criminal act.

Keywords: Legal Protection For Victims Of Domestic Violence

DAFTAR ISI

LEMBAR PENYERAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

ABSTRACT

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Manfaat Penelitian
E. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik Dalam Konsep Produk Hukum
B. Perlindungan Hukum
C. Teori Penegakan Hukum
D. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga
E. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan
B. Spesifikasi Penelitian
C. Jenis dan Metode Pengumpulan Data
D. Metode Penyajian Data
E. Metode Analisis Data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
 1. Bentuk Perlindungan Hukum Korban KDRT Melalui Jalur Non-Litigasi (Mediasi Desa)
 2. Akibat Hukum dan Kekuatan Mengikat Surat Perjanjian Damai Bermaterai

B. Hasil Pembahasan

1. Analisis Perlindungan Hukum Korban KDRT dalam Mediasi Desa Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004
2. Analisis Akibat Hukum dan Batasan Yuridis Surat Perjanjian Damai Bermaterai

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN WAWANCARA

Transkrip Wawancara 1

Transkrip Wawancara 2

Transkrip Wawancara 3

LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia[1]. Hal ini berdampak pada kondisi fisik korban, trauma psikologis, ketidakamanan, dan kerusakan dalam relasi sosial[2]. Korban KDRT berada dalam posisi rentan karena adanya kekuasaan, ketergantungan terhadap ekonomi, dan tekanan sosial yang membuat korban sulit dalam mencari perlindungan hukum.

Pemerintah Republik Indonesia telah berupaya menangani berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga melalui regulasi. Salah satu regulasi yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban KDRT adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga[3]. Regulasi ini mempunyai tujuan untuk mencegah KDRT dengan memberikan perlindungan kepada korban dan menindaklanjuti pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui pemberlakuan regulasi ini, Negara memberikan dasar hukum bagi seluruh aparat penegak hukum untuk mencegah, menangani, dan melindungi para korban kekerasan[4].

Maka, dengan adanya Pancasila sebagai norma dasar bernegara serta

[1] Mahfud, M., & Rizanizarli, R. (2021). Domestic Violence against Women in Indonesia: The Recent Domestic Violence Elimination Law Analysis. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(4), 385–398. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no4.2276

[2] Zuhaira, A., Sonia, J., Satrio, K. Y., & Jenita, Y. L. (2025). Jurnal Penelitian Nusantara Analisis Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Mental Korban. Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara, 1, 23–27.

[3] Bachtiar, Y., & Abadi, S. (2023). Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Legal Protection Principles for Victims of Domestic Violence Based on Law Number 23 Yea. *Jurnal Magister Hukum "Law and Humanity," 23*, 314–340.

[4] Maharani, S., Akbar, M. G. G., & Abas, M. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Byw). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, *5*(6), 5344–5351. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6.5730

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit memberikan jaminan perlindungan hukum yang komprehensif serta rasa aman bagi setiap warga negara. Jaminan konstitusional tersebut tidak hanya berlaku di ruang publik, tetapi juga harus ditegakkan secara mutlak di dalam lingkup kehidupan domestik atau rumah tangga. Rumah tangga secara ideal seharusnya berfungsi sebagai unit sosialisasi primer yang paling aman, harmonis, penuh kasih sayang, dan damai bagi setiap anggota keluarga yang bernaung di dalamnya.[5]

Kendati demikian, dalam kenyataan empiris di tengah masyarakat, relasi kuasa yang timpang, dominasi struktural, serta ego sektoral di dalam keluarga kerap kali memicu terjadinya berbagai bentuk penyimpangan perilaku yang berujung pada tindak kekerasan domestik. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dewasa ini tidak lagi dapat dipandang sebelah mata sebagai persoalan privat, urusan internal, atau aib keluarga yang harus disembunyikan, melainkan telah mengalami pergeseran paradigma fundamental menjadi bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat.[6]

Tindakan KDRT merupakan bentuk kejahatan terhadap martabat kemanusiaan (*crimes against human dignity*) yang mencederai rasa keadilan dan wajib ditindak secara tegas oleh negara demi menciptakan ketertiban serta perlindungan hukum substantif. Menyadari urgensi perlindungan yang mendalam terhadap kelompok rentan—khususnya perempuan—pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).[7]

Kehadiran instrumen yuridis formil ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum yang komprehensif, mencakup aspek pencegahan,

[5] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 112.

[6] Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2020), hlm. 45.

[7]]: Leden Marpaung, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Aspek Hukum dan Penegakannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 14.

perlindungan korban, penindakan tegas terhadap pelaku, hingga mekanisme pemulihan fisik, psikologis, maupun sosial bagi korban. Kendati seperangkat aturan positif telah tersedia secara memadai, realitas empiris di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum secara litigasi sering kali berbenturan dengan berbagai hambatan sosiologis.[8]

Benturan di tengah masyarakat tersebut umumnya dipengaruhi oleh kuatnya cengkraman budaya patriarki, pandangan keliru mengenai keutuhan semu rumah tangga, serta tekanan moral lingkungan sosial agar korban memilih jalan damai demi menjaga nama baik keluarga besar. Akibatnya, dinamika penyelesaian sengketa KDRT di tingkat akar rumput sering kali lebih memilih menempuh jalur non-litigasi atau penyelesaian kekeluargaan melalui perantara aparat pemerintahan tingkat lokal, seperti mediasi desa.[9]

Pendekatan penyelesaian non-litigasi ini berakar sangat kuat dari nilai-nilai kultural dan sosiologis masyarakat Indonesia yang senantiasa mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Meskipun demikian, efektivitas, kepastian hukum, serta jaminan perlindungan jangka panjang dari jalur non-litigasi ini kerap memicu perdebatan teoritis di kalangan akademisi hukum mengenai batasan antara hukum perdata, hukum adat, dan hukum pidana khusus.[10]

Kondisi empiris mengenai dilema penegakan hukum tersebut tercermin secara nyata dalam fenomena kasus KDRT yang terjadi di wilayah Kota Semarang. Peristiwa hukum ini bermula dari perselisihan domestik yang tampak sepele, di mana korban berniat baik memberikan makanan berupa dodol kepada keluarga suami, namun di luar dugaan makanan tersebut justru ditolak mentah-mentah, dibuang, dan dihempas begitu saja ke lantai oleh pihak keluarga.[11]

[8] Sulistyowati Irianto, *Hukum yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2021), hlm. 88.

[9] Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 203.

[10] Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Ke Depan)*, (Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2021), hlm. 67.

[11] Yahya Harahap, *Permasalahan dan Penerapan Peradilan Perdata dan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 135.

Insiden penolakan yang merendahkan martabat tersebut menyulut emosi pelaku hingga berujung pada tindakan kekerasan fisik secara tiba-tiba di lingkungan kediaman mereka. Pelaku secara brutal menghantam korban menggunakan sebuah batu yang berada di dekat kolam renang rumah hingga mengenai bagian kaki korban, di mana peristiwa penganiayaan berat tersebut disaksikan secara langsung oleh asisten rumah tangga dan sopir yang bekerja di rumah tersebut.[12]

Menghadapi tindakan kekerasan fisik yang membahayakan keselamatan jiwa tersebut, korban pada mulanya memiliki niat serta inisiatif kuat untuk menempuh jalur hukum formil. Korban berencana melaporkan perbuatan suaminya serta menempuh jalur litigasi pidana berdasarkan ketentuan Pasal berlapis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.[13]

Namun, dalam proses pencarian keadilan di tengah tekanan psikis yang berat serta pertimbangan sosial, korban terlebih dahulu menempuh saluran pengaduan informal kepada keluarga besar serta aparat pemerintahan setempat. Korban mengadukan nasibnya secara berjenjang mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT) hingga kepada Kepala Desa guna mencari perlindungan darurat dan meredam eskalasi konflik.[14]

Dari proses pengaduan dan fasilitasi di tingkat lokal tersebut, tercapailah suatu kesepakatan penyelesaian sengketa melalui jalur damai yang dimediasi langsung oleh aparat pemerintah desa. Kesepakatan damai ini dituangkan secara resmi ke dalam bentuk surat perjanjian tertulis diatas materai, yang memuat klausul krusial dan mengikat: apabila sang suami kembali mengulangi perbuatannya melakukan KDRT, maka korban berhak secara mutlak mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Semarang serta

[12] Oktir Nebi dan Rd. Yudi Anton Rikmadani, *Viktimologi dan Perlindungan Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 76.

[13]]: Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di Luar KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 92.

[14] Widodo, *Aspek Hukum Pidana Penanggulangan KDRT*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2021), hlm. 110.

memproses pelaku secara pidana.[15]

Persoalan empiris mengenai kekuatan hukum perjanjian damai di tingkat desa dan efektivitas perlindungan korban ini sejalan dengan diskursus literatur hukum kontemporer mengenai pentingnya sinkronisasi antara hukum positif dan kearifan lokal. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dalam karya ilmiah skripsi berjudul: **"KAJIAN EMPIRIS PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KDRT BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2004 DI KOTA SEMARANG".**[16]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban KDRT yang diselesaikan melalui jalur non-litigasi (mediasi desa) berdasarkan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004?
2. Apa akibat hukum dan kekuatan mengikat dari surat perjanjian damai bermaterai apabila suami mengulangi tindakan KDRT?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat beberapa tujuan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban KDRT yang diselesaikan melalui jalur non-litigasi (mediasi desa) berdasarkan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dan kekuatan mengikat dari surat perjanjian damai bermaterai apabila suami mengulangi tindakan KDRT.

[15] Effendi Peranginangin, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 142.

[16] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 55.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait efektivitas perlindungan hukum korban KDRT dan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi di masyarakat

2. Manfaat Praktis:

- Bagi Penegak Hukum & Pemerintah Desa, Sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam menangani kasus KDRT melalui mediasi tingkat desa agar tetap memperhatikan hak serta perlindungan korban.
- Bagi Masyarakat (Korban KDRT), memberikan pencerahan dan edukasi mengenai hak-hak hukum korban serta pentingnya kekuatan surat perjanjian damai berbasis hukum.
- Bagi Peneliti, menambah wawasan dan pengalaman langsung dalam menerapkan ilmu hukum secara empiris di lapangan

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah penulisan secara keseluruhan, maka penulisan membagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika yang tersusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang apa yang melatar belakangi pemilihan judul yang diangkat dalam penelitian, permasalahan yang dianggap krusial disertai dengan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya terdapat tujuan serta kegunaan penelitian dengan mengemukakan kerangka teori dan konseptual, beserta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian teori dan konsep yang berkaitan dengan penelitian, antara lain mengenai pengertian kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, serta kebijakan hukum terkait penghapusan kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang diperoleh di dari data normatif dan empiris serta pembahasan terkait implementasi kebijakan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang, termasuk kendala yang dihadapi dalam penerapannya.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik Dalam Konsep Produk Hukum

Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara luas. Tujuan kebijakan publik tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah yang muncul, tetapi juga untuk menciptakan kondisi sosial yang lebih tertib, adil, dan Sejahtera. Dalam konsep hukum kebijakan publik bertujuan untuk tercapainya perlindungan hukum terhadap Masyarakat dalam rangka mengatasi suatu masalah sebagai bentuk upayah pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan Masyarakat[17].

Hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan namun sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan, sehingga selayaknya kebijakan hukum harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak Masyarakat[18]. Secara umum kebijakan hukum memiliki tujuan diantaranya menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Masyarakat, melindungi kepentingan Masyarakat, mewujudkan keadilan Masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Dalam hal kekerasan dalam rumah tangga kebijakan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan, perlindungan hukum terhadap korban dan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

B. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

[17] Susanna, E. et al., 2025. Penanganan & Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pendekatan Restorative Justice. *Journal of Law and Government Science*, 11(2), pp. 5-11.

[18] Susantin, J., 2025. Implementasi Kebijakan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Indonesia: Tantangan, Pencapaian, Dan Prospek Masa Depan. *Journal of Indonesian of Islamic Family Law*, pp. 29-43.

Perlindungan hukum merupakan salah satu fungsi utama dari hukum dalam kehidupan masyarakat. Hukum berperan untuk melindungi hak-hak individu serta menciptakan ketertiban dalam Masyarakat[19]. Perlindungan hukum memberikan jaminan keamanan hak-hak Masyarakat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam kehidupan masyarakat perlindungan hukum sangat penting diterapkan untuk melindungi hak-hak individu yang harus dihormati. Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Peran negara dalam melindungi hak Masyarakat melalui perundang-undangan dan Lembaga penegak hukum sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan hak masyarakat terlindungi. Bilamana ditemukan pelanggaran hukum terhadap hak seseorang maka hukum akan memberikan penyelesaian melalui proses yang berlaku, seperti penyelidikan, persidangan, hingga pemberian sanksi kepada pihak yang bersalah.

2. **Bentuk Perlindungan Hukum**

Aturan hukum berupa undang-undang berisi aturan yang bersifat sepesifik dan menjadi pendomaan bagi individu bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan hukum dikelompokan menjadi dua diantaranya[20] :

a) Perlindungan Hukum Preventif merupakan Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Tujuan perlindungan hukum mencegah terjadinya konflik dan pelanggaran hukum, dengan merujuk pada bentuk

[19] Rahim, A., 2023. Legal Protection for Experts in the Judicial Process. The Prosecutor Law Review, 1(2), pp. 36-66.

[20] Sipahutar, B. A., 2025. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4(1), pp. 8-12.

perlindungan hukum diantaranya pembentukan undang-undang, penyuluhan hukum kepada masyarakat dan kebijakan pemerintah yang melindungi Masyarakat. Dalam konsep perlindungan hukum kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan preventif diwujudkan melalui pembentukan peraturan yang melarang tindakan kekerasan dalam keluarga.

b) Perlindungan Hukum Represif merupakan Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Pemberian perlindungan hukum bertujuan untuk menyelesaikan sengketa serta memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan. Perlindungan hukum Represif dilakukan melalui proses penegakan hukum seperti penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan dan pemeriksaan perkara oleh pengadilan.

C. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kesejahteraan sebagai bentuk implementasi undang-undang. Implementasi hukum bertujuan memberikan dampak positif dan menguji efektivitas hukum itu sendiri, dengan memperhatikan aspek berikut kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan[21].

Penegakan hukum sebenarnya merupakan variabel yang memiliki korelasi dan ketergantungan dengan faktor-faktor lainnya[22] Faktor-faktor terkait yang mempengaruhi proses penegakan hukum, seperti yang diungkapkan oleh

[21] Noorhaliza, A. K., Afrizal, R. D., Permadi, S. C. & Azzahra, T. S., 2023. Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum. *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora,* 1(2), pp. 1-25.

[22] Mumu, Z. P., Lolong, W. R. J. & Simandjuntak, R., 2025. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Ilmu Hukum, humaniora dan Politik, 5(3), pp. 2582-2593.

Lawrence M. Friedman, meliputi substansi, struktur, dan budaya. Komponen-komponen ini termasuk dalam lingkup kerja sistem hukum itu sendiri. Semua faktor ini akan sangat mempengaruhi proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat diabaikan satu sama lain. Penegakan hukum melibatkan tiga komponen utama diantaranya :

1. Komponen substansi mencakup aturan hukum itu sendiri, termasuk norma-norma dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku masyarakat. Substansi hukum ini mencerminkan nilai-nilai dan tujuan yang diinginkan oleh Masyarakat;
2. Komponen struktur mencakup organisasi dan institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Ini termasuk sistem peradilan, kepolisian, dan lembaga penegak hukum lainnya. Struktur ini menentukan bagaimana penegakan hukum dilakukan, termasuk prosedur, kekuasaan, dan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tersebut; dan
3. Komponen kultur mencakup nilai-nilai, kepercayaan, dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Kultur ini memainkan peran penting dalam penegakan hukum karena mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang hukum, kepatuhan terhadap hukum, dan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum.

D. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan merupakan suatu bentuk perbuatan secara sengaja yang berdampak pelanggaran hukum kriminal dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu Tindakan pidana atas pelanggaran hukum[23]. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi dalam bentuk apapun yang derajat keseriusannya terjadi dalam rumah tangga. Hal ini dipicu oleh berbagai faktor antara faktor patriarki, faktor ekonomi, faktor gender,

[23] Sipahutar, B. A., 2025. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4(1), pp. 8-12.

faktor lingkungan, faktor relasi yang timpang.

Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana termuat dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut sering disebut dengan kekerasan domestic. Ruang lingkup KDRT sebagai salah satu perbuatan yang mengakibatkan timbulnya penderitaan pada anggota keluarga. Penderitaan tersebut digolongkan menjadi empat (4) kelompok diantaranya :

1. Kekerasan fisik

 Kekerasan fisik merupakan perilaku yang menimbulkan rasa sakit baik sakit ringan maupun sakit berat. Bentuk yang paling mudah dikenali karena menimbulkan dampak langsung pada tubuh korban, seperti luka, memar, atau cedera berat. Bentuk ini mencakup tindakan seperti menampar, memukul, menendang, menyundut dengan rokok, hingga percobaan pembunuhan. Korban sering kali tidak melaporkan kekerasan karena rasa takut, malu, atau ketergantungan ekonomi terhadap pelaku.

2. Kekerasan seksual

 Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri. Kekerasan seksual berat, berupa :

 a. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
 b. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
 c. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
 d. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.

e. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.

Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka,atau cedera. Kekerasan Seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara nonverbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.

E. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penegakan hukum perlu diupayakan terus agar dengan cara mengatasi kendala-kendala yang menjadi penghambat agar penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dan mampu memberikan keadilan bagi pihak korban yang telah menderita dan dirugikan akibat perbuatan pelaku kekerasan tersebut[24].

Ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), apabila terjadi kekerasan fisik ini mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit atau luka berat maka dalam Pasal 44 ayat (2) menentukan pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).

Sanksi pidana pelaku kekerasan fisik akan diperberat dalam Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 apabila mengakibatkan matinya korban dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp.

[24] Noorhaliza, A. K., Afrizal, R. D., Permadi, S. C. & Azzahra, T. S., 2023. Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum. *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora,* 1(2), pp. 1-25.

45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Sanksi pelaku kekerasan fisik bisa diringankan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) apabila tindakan kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dengan sanksi dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga dalam Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Adapun penyelesaian kasus sengketa non-litigasi merupakan jalur alternatif di luar pengadilan yang mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat, yang berakar kuat pada nilai-nilai budaya dan sosiologis masyarakat Indonesia.[25] Di tingkat akar rumput, mediasi seringkali melibatkan aparat pemerintahan lokal seperti ketua RT, ketua RW, hingga Kepala Desa. Meskipun demikian, dalam hukum pidana khusus seperti UU PKDRT, terdapat perdebatan teoritis mengenai batasan delik aduan dan delik biasa. Sebagian besar bentuk KDRT merupakan delik biasa atau delik yang penuntutannya tidak tergantung pada aduan korban, sehingga penyelesaian secara kekeluargaan atau damai di tingkat desa tidak serta-merta menghapus sifat melawan hukum dari tindak pidana yang telah terjadi, kecuali diatur secara khusus oleh Undang-Undang.[26] Meskipun penyelesaian secara kekeluargaan melalui mediasi desa sering kali ditempuh untuk meredam konflik secara cepat dan menjaga kerahasiaan keluarga, penerapan jalur non-litigasi ini memiliki batasan yang sangat ketat agar tidak mencederai rasa keadilan bagi korban maupun melanggar asas

[25] Sulistyowati Irianto, *Hukum yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2021), hlm. 88.
[26] Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di Luar KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 92.

legalitas dalam hukum pidana.[27] Adapun syarat dan batasan yuridis dalam penyelesaian perkara KDRT melalui jalur non-litigasi atau mediasi di tingkat desa antara lain meliputi:

1. **Syarat Penghentian Proses Hukum Berdasarkan Sifat Delik**

 Sebagian besar tindak pidana KDRT (seperti kekerasan fisik berat atau penganiayaan) dikategorikan sebagai delik biasa, sehingga proses hukum wajib tetap berjalan meskipun para pihak telah berdamai di luar pengadilan, kecuali untuk tindak pidana kekerasan psikis ringan atau kekerasan seksual tertentu yang dikategorikan sebagai delik aduan.[28]

2. **Syarat Larangan Mediasi untuk Kekerasan Berat**

 Mediasi desa tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menekan atau memaksa korban mencabut laporan kepolisian dalam kasus kekerasan fisik berat yang membahayakan keselamatan jiwa korban, guna menghindari impunitas bagi pelaku.[29]

3. **Syarat Keabsahan Kesepakatan Damai sebagai Instrumen Perdata**

 Surat perjanjian damai yang dihasilkan dari mediasi desa hanya memiliki kekuatan hukum mengikat secara perdata (seperti pengaturan hak-hak keperdataan, nafkah, atau ancaman gugatan cerai), namun tidak secara otomatis mengubah status hukum perkawinan atau memutuskan ikatan perkawinan, sebab perceraian yang sah dan berkepastian hukum hanya dapat diputus melalui sidang pengadilan, sementara kesepakatan damai di desa sifatnya hanya sebatas komitmen awal keperdataan yang harus dilegalisasi atau diajukan kembali ke pengadilan.

[27] Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di Luar KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 95.
[28] Leden Marpaung, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Aspek Hukum dan Penegakannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 45.
[29] Sulistyowati Irianto, *Hukum yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2021), hlm. 92.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Empiris menggunakan data primer dengan pendekatan kasus *(case approach)* terkait kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Semarang yang diperoleh dari wawancara bersama, laporan RT, kemudian dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Data sekunder berupa bahan hukum primer yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, khususnya di Kota Semarang. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena perlindungan hukum terhadap korban KDRT secara mendalam melalui analisis data yang diperoleh dari berbagai sumber.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, fakta, dan akurat mengenai fakta-fakta serta karakteristik objek yang diteliti berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Sementara itu, pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, perilaku, maupun pengalaman individu dalam konteks yang sebenarnya. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada makna, pemahaman, dan perspektif subjek penelitian dibandingkan dengan penggunaan angka atau data statistik[30].

Melalui penelitian deskriptif kualitatif, peneliti berupaya untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam mengenai kebijakan dan

[30] Abidin, K., Darna, A., Nuzul, A., Samad, S. A. A., & Samad, M. (2025). Determinants of Domestic Violence in Indonesia from a Gender and Sociology of Law Perspective. *El-Usrah*, *8*(2), 701–723. https://doi.org/10.22373/0t3bc059

penerapan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap korban KDRT serta berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapannya di masyarakat.

C. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang dipergunakan, penelitian ini difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, Peneliti menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Data primer didapatkan dari sumber langsung dan data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka yang bertujuan untuk menemukan landasan teoritis berupa peraturan perundang-undangan maupun literatur yang berkaitan dengan objek penelitian[31]. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan *(library research),* yaitu dengan mempelajari berbagai bahan hukum yang relevan dengan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)[32]. Bahan hukum yang dianalisis sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

 Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

 a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
 b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 c. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

[31] Telaumbanua Wahyuni. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT(Kajian Terhadap Implementasi Keadilan Restoratif). *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 1(2), 121–131

[32] Pradinata, V. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 15(3), 133–142.

d. Wawancara langsung, data putusan pengadilan, kasus dari berita, dan kebijakan hukum

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel ilmiah, serta karya tulis para ahli yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan hukum terhadap korban[22].

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

D. Metode Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu tahapan penting dalam penelitian agar hasil penelitian dapat dipahami dengan jelas oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Penyajian data bertujuan untuk mengorganisasikan data yang telah diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran tentang permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, metode penyajian data dilakukan dengan cara menyajikan data yang telah terkumpul dalam bentuk uraian deskriptif yang disusun secara yuridis dan sistematis. Data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis kemudian disusun dalam bentuk penulisan ilmiah yang sistematis sehingga dapat menjelaskan secara jelas mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di Kota Semarang.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai suatu permasalahan hukum berdasarkan data yang telah dikumpulkan[23]. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, dan bahan hukum tersier terlebih dahulu dikumpulkan, kemudian dilakukan proses seleksi, klasifikasi, dan penyusunan data secara sistematis sesuai dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan cara mengkaji isi peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Proses analisis data dalam penelitian ini juga menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu metode penalaran yang berangkat dari prinsip atau ketentuan yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang terjadi dalam praktik di Kabupaten Semarang sehingga dapat diperoleh kesimpulan mengenai penerapan perlindungan hukum terhadap korban KDRT[24]

[23] Sugiarto. A. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(4), 2045–2056.

[24] Ludiana. T. (2025). 23 Sugiarto. A. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan

Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Jurnal Pendidikan Indonesia, 6(4), 2045–2056.. *Jurnal Hukum POSITUM* , 10(2), 355–380.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Bentuk Perlindungan Hukum Korban KDRT Melalui Jalur Non-Litigasi (Mediasi Desa)

a. Perlindungan Darurat dan Pengaduan Informal di Tingkat Lokal

Sebagai langkah responsif dalam menghadapi situasi krisis domestik yang membahayakan keselamatan jiwa dan raga akibat hantaman benda tumpul secara tiba-tiba, korban tidak langsung menempuh upaya hukum formal di kepolisian atau pengadilan karena faktor keterbatasan psikis serta tekanan sosial yang mendalam.[33] Berdasarkan keterangan informan (P) dan saksi ART, bentuk perlindungan awal yang ditempuh korban bukanlah jalur litigasi formal, melainkan pengaduan berjenjang kepada keluarga besar serta aparat pemerintahan desa setempat (mulai dari RT hingga Kepala Desa) guna meredam eskalasi kekerasan fisik yang dilakukan suaminya (JF) menggunakan batu di dekat kolam Ikan.[34]

Berdasarkan keterangan informan (P) dan saksi ART, bentuk perlindungan awal yang ditempuh korban bukanlah jalur litigasi formal, melainkan pengaduan berjenjang kepada keluarga besar serta aparat pemerintahan desa setempat (mulai dari RT hingga Kepala Desa) guna meredam eskalasi kekerasan fisik yang dilakukan suaminya (JF) menggunakan batu di dekat kolam Ikan .[35]

[33] Oktir Nebi dan Rd. Yudi Anton Rikmadani, *Viktimologi dan Perlindungan Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 77.

[34] Berdasarkan transkrip wawancara mendalam dengan informan PS (Korban) dan saksi ART di Kota Semarang, tanggal wawancara Selasa 15 September 2026 dan Rabu 16 September 2026 .

[35] Berdasarkan transkrip wawancara dengan informan PS (Korban) dan saksi ART, tanggal wawancara Selasa 15 September 2026 dan Rabu 16 September 2026.

Terdapat beberapa kendala dalam penerapan kebijakan perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Kota Semarang, sebagai berikut :

a. Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat

Kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait dampak dan risiko yang timbul akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu kendala yang serius dalam penanganan dan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sebagian besar masyarakat cenderung mengidentifikasi kekerasan fisik, sedangkan kekerasan psikologis, seksual dan ekonomi belum sepenuhnya dipahami sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat cenderung menilai bahwa masalah KDRT merupakan merupakan masalah privat yang tidak pantas diketahui oleh pihak lain. Pandangan tersebut sebagai faktor penghambat bagi korban untuk mencari perlindungan hukum atas masalah yang dihadapi korban. Temuan penelitian menunjukan bahwa dampak dari rendahnya kesadaran masyarakat juga menimbulkan persepsi lain bahwa tindakan melawan terhadap kekerasan adalah bagian dari perlawan hukum[36].

Dalam banyak kasus, tindakan seperti penghinaan, pengontrolan berlebihan, atau pembatasan akses ekonomi dianggap sebagai hal yang wajar dalam hubungan rumah tangga. Hal ini diperkuat oleh nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat, khususnya budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan dalam keluarga[37]. Akibatnya, perempuan sering

[36] Herman, K. et al., 2026. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Bahaya Dan Sanksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal IKRAITH-ABDIMAS, pp. 160-169.
[37] Roosevelt, F. A., Aisyah, D., Nadeak, P. C. U. & Zahrahni, N., 2023. Analisis Pengaruh

kali berada dalam posisi yang rentan dan tidak memiliki kekuatan untuk menolak atau melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya.

Rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya sosialisasi dari pihak terkait juga menjadi penyebab utama rendahnya kesadaran masyarakat. Kurangnya akses terhadap informasi mengenai hak-hak dalam rumah tangga serta mekanisme perlindungan hukum membuat masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengenali dan menangani kasus KDRT. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pelaporan kasus, karena korban cenderung tidak menyadari bahwa mereka mengalami kekerasan atau merasa takut terhadap konsekuensi sosial yang mungkin timbul[38].

a. Keterbatasan akses terhadap layanan perlindungan

Akses terhadap layanan perlindungan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta rendahnya tingkat pelaporan oleh korban. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa sebagian korban mengalami kesulitan dalam mengakses layanan perlindungan, baik berupa layanan hukum, kesehatan, maupun pendampingan psikologis. Keterbatasan ini berdampak langsung pada keberlanjutan siklus kekerasan yang dialami korban.

Salah satu bentuk keterbatasan akses yang paling dominan fasilitas layanan seperti pusat pelayanan terpadu, lembaga bantuan hukum, atau rumah aman (shelter) masih sangat terbatas. Jarak yang jauh serta keterbatasan sarana transportasi membuat korban enggan atau bahkan tidak

Budaya Patriarki terhadap Kekerasan Perempuan di dalam Rumah Tangga. *Public Administration,* 1(2)

[38] Hutahaean, Y. F., Kristanto, E. G. & Mallo, N. T. S., 2025. Hubungan Usia, Pendidikan dan Pekerjaan dengan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Manado. *Medical Scope Journal,* pp. 29-33.

mampu menjangkau layanan tersebut. Kondisi ini menyebabkan korban cenderung bertahan dalam situasi kekerasan tanpa adanya perlindungan yang memadai.

Banyak korban yang tidak mengetahui keberadaan layanan perlindungan atau prosedur untuk mengaksesnya. Kurangnya sosialisasi dari pihak terkait menyebabkan masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai hak-hak korban serta mekanisme pelaporan yang tersedia. Akibatnya, korban seringkali memilih untuk diam karena merasa tidak memiliki alternatif solusi[39].

b. Proses Hukum yang Panjang dan Rumit

Tahapan yang harus dilalui para pihak dalam proses hukum saat menyelesaikan suatu perkara melalui sistem peradilan. Proses ini sering kali dianggap panjang dan rumit karena melibatkan banyak prosedur, lembaga, serta aturan hukum yang harus dipatuhi. Penyebab panjangnya proses hukum adalah banyaknya tahapan yang harus dilalui. Dalam perkara pidana misalnya, proses dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan. Setelah putusan dijatuhkan, para pihak masih memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Setiap tahapan ini memerlukan waktu, biaya, serta administrasi yang tidak sedikit[40].

Setiap prosedur dilakukan secara hati-hati dan sesuai aturan, sehingga tidak jarang memperpanjang waktu penyelesaian perkara. proses hukum juga dipengaruhi oleh

[39] Wulandari, P. A. et al., 2025. Ketimpangan Akses Terhadap Keadilan Bagi Perempuan Korban KDRT. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2(1), pp. 192-210

[40] Nugraha, A. A., Harahap, I. & Pardede, R., 2025. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS",* IX(1), pp. 205-216

prinsip (*Due Process of Law*) yang menekankan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Kerumitan proses hukum juga disebabkan oleh berbagai faktor lain, seperti kurangnya efisiensi dalam sistem peradilan, keterbatasan sumber daya manusia, serta penumpukan perkara di pengadilan. Selain itu, sering terjadi penundaan sidang akibat ketidakhadiran saksi, kurangnya bukti, atau alasan administratif lainnya. Hal ini semakin memperlambat proses penyelesaian perkara[41].

Dampak dari proses hukum yang panjang dan rumit sangat dirasakan oleh masyarakat. Para pihak yang berperkara sering mengalami ketidakpastian hukum karena harus menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, biaya yang dikeluarkan juga semakin besar, sehingga memberatkan terutama bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas. Tidak hanya itu, proses yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan tekanan psikologis dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Dengan demikian, proses hukum yang panjang dan rumit merupakan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Diperlukan upaya perbaikan melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan kualitas aparat penegak hukum, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem peradilan agar proses hukum dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi

[41] Adnani, A., 2023. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga. *Ensiklopedia of Journal,* 5(2), pp. 9-19.

masyarakat[42].

c. Kurangnya perlindungan nyata bagi korban

Hasil observasi menemukan bahwa perlindungan terhadap korban dalam sistem peradilan belum berjalan secara optimal. Meskipun secara normatif telah terdapat berbagai peraturan yang mengatur hak-hak korban, dalam praktiknya korban masih sering berada pada posisi yang lemah dan kurang mendapatkan perhatian yang memadai dari aparat penegak hukum maupun lembaga peradilan.

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah bahwa korban lebih sering diposisikan sebagai pelengkap dalam proses peradilan, bukan sebagai subjek utama yang harus dilindungi hak-haknya. Fokus proses hukum cenderung lebih dominan pada pembuktian kesalahan pelaku, sementara kebutuhan korban seperti pemulihan psikologis, perlindungan keamanan, dan kompensasi seringkali kurang diperhatikan secara serius.

Selain itu, kurangnya perlindungan nyata terhadap korban juga terlihat dari minimnya akses terhadap pendampingan hukum dan bantuan psikologis. Korban tidak mendapatkan pendampingan yang memadai selama proses pemeriksaan dan persidangan. Kondisi ini menyebabkan korban sering mengalami trauma berulang (re-traumatised) akibat harus mengulangi cerita kejadian di hadapan banyak pihak.

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan korban harusnya merasa dilindungi oleh negara,

[42] Qinthara, S. T. & Hidayat, Y., 2024. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Berdampak pada Perkembangan Anak di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan No: 188/PID.SUS/2023/PT DKI). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik,* 4(5), pp. 1779-1785.

namun masih ada hak-hak korban yang belum terpenuhi seperti kedudukan korban masih belum diperhatikan[43]. Perlindungan terhadap korban dari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sangatlah penting dilakukan mengingat penderitaan fisik dan psikis yang dialami oleh Dampak dari KDRT sangat signifikan, baik secara psikologis maupun sosial. Korban sering merasa tidak mendapatkan keadilan yang sesungguhnya, mengalami ketakutan untuk melanjutkan proses hukum, serta kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan tingkat pelaporan kasus ke pihak berwenang karena korban merasa tidak akan mendapatkan perlindungan yang layak.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa diperlukan penguatan perlindungan hukum bagi korban melalui peningkatan peran lembaga perlindungan, penyediaan layanan pendampingan yang komprehensif, serta penegakan hak-hak korban secara lebih konsisten dalam setiap tahapan proses peradilan. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa sistem hukum tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga memberikan keadilan dan pemulihan yang nyata bagi korban.

d. Mediasi Desa sebagai Mekanisme Pemulihan Sosiologis

Berdasarkan temuan wawancara menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa ditempuh melalui jalur damai non-litigasi dimediasi langsung oleh Kepala Desa. Mediasi ini berfungsi sebagai ruang perlindungan darurat sosiologis untuk menghentikan ancaman kekerasan lanjutan dan

[43] Nachrawy, N. & Wahongan, A. S., 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. *Artikel Skripsi*

memberikan rasa aman psikologis sementara bagi korban yang berada di bawah tekanan berat,[44] serta didukung oleh keterangan saksi mata di tempat kejadian yang menegaskan bahwa kehadiran aparat desa bersama keluarga besar berhasil meredam eskalasi konflik secara cepat setelah insiden penganiayaan tersebut terjadi. [45]Kesaksian dari sopir pribadi korban memperkuat fakta bahwa respons cepat melalui pengaduan berjenjang kepada Ketua RT hingga Kepala Desa merupakan langkah darurat yang paling realistis diambil oleh pihak keluarga untuk menghentikan ancaman kekerasan lanjutan di lingkungan rumah tangga.[46]

Meskipun demikian, penyelesaian perkara melalui mediasi tingkat desa ini memunculkan diskursus tersendiri dalam ranah penegakan hukum empiris. Di satu sisi, jalur non-litigasi mampu memberikan ruang pemulihan sosiologis yang cepat guna meredakan tekanan psikologis berat yang dialami korban pasca-insiden kekerasan fisik. Namun, disisi lain, mekanisme kekeluargaan ini menuntut adanya batasan yang tegas agar tidak mengesampingkan jaminan kepastian hukum materil serta hak-hak keadilan restoratif yang seutuhnya bagi korban.[47]

Dalam upaya menangani kasus KDRT, beberapa kendala penerapan kebijakan pemulihan sosiologis juga perlu dilakukan. Salah satunya yaitu melalui perlindungan hukum terhadap korban KDRT, dengan upaya-upaya yang

[44] Oktir Nebi dan Rd. Yudi Anton Rikmadani, *Viktimologi dan Perlindungan Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 79.
[45] Sulistyowati Irianto, Hukum yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2021), hlm. 90.
[46] Berdasarkan transkrip wawancara mendalam dengan informan I3 (Sopir / Saksi Mata) di Kota Semarang.
[47] Widodo, Aspek Hukum Pidana Penanggulangan KDRT, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2021), hlm. 115.

dapat dilakukan untuk mewujudkan efektifitas perlindungan hukum di Kota Semarang. Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan diantaranya :

a. Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Risiko KDRT

Berdasarkan hasil penelitian, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai risiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Semarang telah dilakukan melalui berbagai upaya sosialisasi dan edukasi oleh pemerintah daerah, khususnya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta program berbasis masyarakat seperti Program *Pegangan RT*. Program ini memberikan pembekalan kepada aparat lingkungan (RT/RW) terkait identifikasi dini potensi KDRT, mekanisme pelaporan, serta langkah awal dalam memberikan perlindungan kepada korban. Selain itu, kegiatan penyuluhan hukum, iklan anti-KDRT melalui media sosial, dan edukasi tentang hak-hak korban kepada masyarakat secara bertahap agar masyarakat mulai memiliki kesadaran untuk mengenali bentuk-bentuk KDRT, baik fisik, psikis, maupun ekonomi.

Temuan penelitian juga menunjukan bahwa sangat diperlukan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga khususnya para wanita [48]. Selain itu, penanganan yang bersifat psikologis dan edukatif terhadap kasus

[48] Rahmadani, D. A., & Suartini, S. (2022). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia, 4(2), 70. https://doi.org/10.36722/jpm.v4i2.960

kekerasan dalam rumah tangga menjadi sangat penting untuk memastikan pertumbuhan anak-anak berjalan optimal[49].

Dalam menangani persepsi masyarakat tentang KDRT, bahwa masalah KDRT merupakan merupakan masalah privat yang tidak pantas diketahui oleh pihak lain, diperlukan peningkatan literasi hukum masyarakat dalam mengatasi rendahnya pemahaman terhadap kasus KDRT, khususnya terkait hak korban untuk melindungi diri. Masyarakat perlu diberikan edukasi yang jelas mengenai perbedaan antara pembelaan diri dan perbuatan melawan hukum, serta ditegaskan bahwa korban memiliki hak untuk melapor tanpa takut dikriminalisasi[50]. Upaya ini dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum di tingkat desa, penyediaan klinik hukum gratis, serta simulasi kasus sederhana agar masyarakat lebih mudah memahami penerapan hukum dalam situasi nyata di lapangan.

b. Pemerataan Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat

Dalam upaya meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat khususnya terkait dengan KDRT, maka diperlukan pemerataan pelayanan di Kota Semarang. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut :

1) Efektifitas Layanan Hukum pada Tingkat Desa/Kelurahan

[49] Sinaga, H. (2022). Mengungkap Realitas Dan Solusi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Iblam Law Review, 2(1), 188–210. https://doi.org/10.52249/ilr.v2i1.236

[50] Omar, R.M. (2025). KDRT Ringan Harus Menjadi Delik Biasa: Analisis Yuridis dan Sosiologis UU PKDRT, *Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(2), 1–11.

Pemerataan layanan perlindungan hingga tingkat desa menjadi langkah penting dalam mengatasi keterbatasan akses korban KDRT, terutama di wilayah yang jauh dari pusat layanan. Hal ini dilakukan untuk mendekatkan layanan ke masyarakat, korban akan lebih mudah melapor tanpa hambatan akses[51]. Akses layanan yang tidak merata memperbesar kesenjangan perlindungan hukum bagi korban. Oleh karena itu, layanan berbasis desa menjadi solusi dalam meningkatkan efektivitas perlindungan[52].

2) Penguatan Layanan Terpadu

Penguatan layanan terpadu melalui sistem satu pintu perlu diciptakan agar korban KDRT mendapatkan penanganan yang cepat tanpa harus berpindah-pindah lembaga karena perlindungan korban KDRT bergantung pada kerjasama antar lembaga layanan[53]. Peran lembaga layanan terpadu seperti P2TP2A dapat meningkatkan kualitas pendampingan dan mempercepat proses pemulihan korban sehingga integrasi layanan menjadi kunci utama dalam optimalisasi

[51] Adenisatrawan, & Lilianti Lilianti. (2025). Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Upaya Perlindungannya. Lentera Pengabdian , 3(3), 343–348

[52] Wulandari, A.P.,Aisyah, N.S.N.,Sejati, P.A.,Hardisafitri, K.,Kamal,U. (2025). Ketimpangan Akses Terhadap Keadilan Bagi Perempuan Korban KDRT. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 11*(12A), 192-210

[53] Pratama, R. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (JIMEA)*, 6(2), 123–130.

perlindungan hukum bagi korban KDRT[54].

3) Menyediakan Layanan Mobile Keliling (jemput bola)

Kota Semarang telah memiliki berbagai layanan pengaduan KDRT berbasis digital seperti call center dan hotline, namun layanan tersebut masih bersifat pasif dan belum diimbangi dengan sistem layanan mobile keliling. Ketiadaan atau keterbatasan unit layanan keliling menyebabkan korban yang berada dalam kondisi rentan seperti keterbatasan mobilitas, tekanan dari pelaku, atau ketakutan sosial tidak dapat secara optimal mengakses perlindungan hukum[55].

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan layanan dan keterjangkauan layanan, sehingga diperlukan penguatan layanan melalui pendekatan *mobile service* berbasis jemput bola, seperti pembentukan unit layanan keliling yang melibatkan tenaga hukum, psikolog, dan pekerja sosial yang dapat turun langsung ke masyarakat[56].

[54] Londa, V. Y. (2021). Peran P2TP2A dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan
dan anak. Lex Privatum, 9(3), 45–53.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38561

[55] Handayani, T. (2023). Ketimpangan akses terhadap keadilan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(2), 45–53. https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12171

[56] Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2020). Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan*, 21(1), 1–10. https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jpkp/article/view/2794

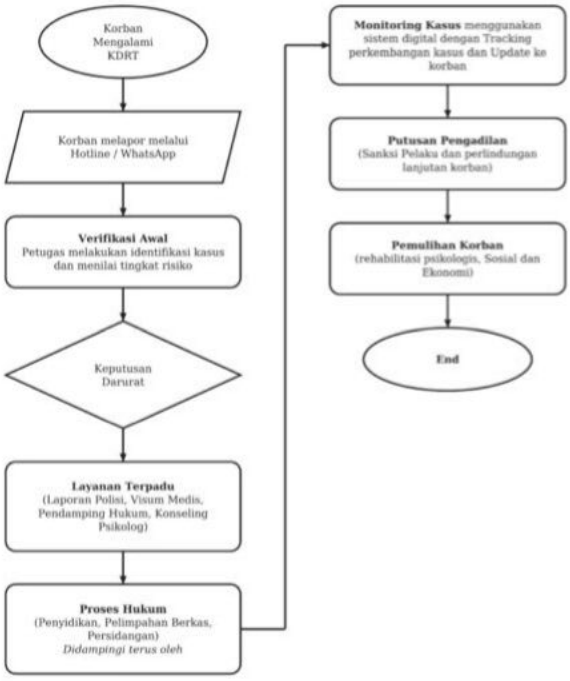
c. Penyederhanaan Prosedur Hukum

Hasil penelitian menunjukan bahwa proses hukum dalam penanganan kasus KDRT di Kota Semarang telah memiliki landasan hukum yang jelas melalui peraturan yang berlaku. Hasil observasi peneliti menunjukan bahwa dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan proses tersebut cenderung panjang dan berbelit-belit. Hal ini terlihat dari masih adanya prosedur administratif yang kompleks, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, serta keterbatasan pemahaman aparat dalam menangani kasus dari sisi korban. Selain itu, pendekatan penanganan yang masih dominan bersifat formal dan berorientasi pada penghukuman menyebabkan proses penyelesaian perkara menjadi kurang fleksibel dan membutuhkan waktu yang relatif lama.

Upaya mengatasi proses hukum KDRT yang panjang dan rumit di Kota Semarang dapat dilakukan melalui penyederhanaan prosedur, penguatan layanan terpadu, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem pelaporan. Korban cukup datang ke kantor layanan terpadu, lalu petugas langsung membantu membuat laporan polisi sekaligus mengurus administrasi awal tanpa korban harus kembali lagi ke hari berikutnya hanya untuk melengkapi dokumen. Secara konkret, korban dapat dilayani melalui satu pintu sehingga pelaporan, pemeriksaan medis, dan pendampingan hukum dilakukan dalam satu waktu tanpa harus berpindah-pindah instansi. Selain itu, penerapan pelaporan

berbasis digital dan pendampingan hukum sejak awal dapat meminimalisir kesalahan administrasi yang sering memperlambat proses[57]. Langkah-langkah tersebut dapat mempercepat proses hukum sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap korban KDRT. Hal ini juga mendukung temuan penelitian sebelumnya bahwa penyelesaian kasus KDRT melalui mekanisme hukum formal seringkali kurang efektif karena prosedurnya yang panjang dan tidak sepenuhnya berorientasi pada pemulihan korban[58].

Prosedur Hukum KDRT



[57] Pratama, R. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (JIMEA), 6(2), 123–130. https://sejurnal.com/pub/index.php/jimt/article/view/11433

[58] Suartini, S., & Hidayati, M. N. (2023). Pendekatan restorative justice dalam rangka perlindungan hukum bagi perempuan dan anak sebagai korban KDRT. *Binamulia Hukum*, 12(1), 161–175. https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.598

Sumber : Bagan Prosedur Hukum.

Rancangan pelayanan hukum yang ideal dalam penanganan KDRT harus berbasis pada sistem terpadu yang mengintegrasikan pelaporan, perlindungan, pendampingan, dan proses hukum dalam satu alur yang sederhana dan efisien. Model ini menekankan pada percepatan layanan, pengurangan birokrasi, serta pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan korban, sehingga mampu meningkatkan efektivitas perlindungan hukum cepat terhadap korban KDRT yang memiliki tekanan mental.

d. Perlindungan Nyata bagi Korban KDRT

Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan memang sudah ada secara aturan, namun belum sepenuhnya optimal dalam proses pemulihan korban. Hal ini didukung penelitian sebelumnya bahwa penerapan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga belum optimal, karena tidak ada pengawasan terkait pelaksanaan perlindungan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Semarang[59]. Penelitian lain menunjukan bahwa implementasi perlindungan korban KDRT belum optimal karena kurangnya pengawasan dan pelaksanaan layanan[60].

[59] Al-Aydrus, S., Juita, S. R., Triwati, A., & Aryaputra, M. I. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Aspek Viktimologi : Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang. *Semarang Law Review (SLR),* 5(2), 137–149. https://doi.org/10.26623/slr.v5i2.10232

[60] Murniati, Y., Purwanti, A., & Indreswari, T. L. (2023). Penyelenggaraan Pemulihan Korban Kdrt Khusus Perempuan Dan Anak Di Wilayah Kota Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 12(4). https://doi.org/10.14710/dlj.2023.39539

Beberapa permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menyediakan rumah aman *(shelter)*. Perlindungan nyata harus dimulai dari keamanan fisik korban. Pemerintah daerah perlu menyediakan rumah aman yang mudah diakses, lengkap dengan fasilitas dasar, tenaga psikolog, dan pendamping hukum. Secara konkret, korban yang melapor dapat langsung dipindahkan ke shelter untuk menghindari ancaman dari pelaku[61]. Selain itu, Layanan respons cepat dalam penanganan KDRT di wilayah Semarang pada dasarnya telah tersedia melalui hotline dan pusat pelayanan terpadu yang menjanjikan penanganan segera setelah laporan diterima. Namun, dalam praktiknya layanan tersebut belum sepenuhnya optimal, ditunjukkan oleh masih adanya keterlambatan respons petugas serta keterbatasan dalam menjangkau korban secara langsung di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem yang ada masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya berkembang menjadi layanan respons cepat yang proaktif dan berbasis jemput bola.

2. Akibat Hukum dan Kekuatan Mengikat Surat Perjanjian Damai Bermaterai

a. Legitimasi Perjanjian Damai sebagai Bukti Wanprestasi Perdata

Berdasarkan transkrip wawancara, penyelesaian non-litigasi diakhiri dengan pembuatan surat perjanjian tertulis diatas materai di

[61] Londa, V. Y. (2021). Peran P2TP2A dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lex Privatum, 9(3), 45–53. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38561

hadapan Kepala Desa. Akibat hukumnya, dokumen tersebut melahirkan hak subjektif bagi korban untuk menjadikannya sebagai alat bukti permulaan yang sah apabila suami mengulangi perbuatannya dan korban mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Semarang.[62]

Selain berfungsi sebagai dasar administratif di tingkat desa, kekuatan hukum surat perjanjian damai bermaterai tersebut juga dapat disetarakan dengan akta di bawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna apabila para pihak mengakuinya atau kebenarannya didukung oleh alat bukti lain di persidangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan hukum acara perdata bahwa akta di bawah tangan dapat diterima sebagai alat bukti permulaan tertulis untuk membuktikan adanya hubungan hukum serta itikad awal para pihak dalam menyelesaikan sengketa perkawinan secara kekeluargaan.[63]

Apabila salah satu pihak terbukti dengan sengaja melanggar isi kesepakatan damai yang telah disepakati bersama, tindakan tersebut secara doktriner dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi (cidera janji). Konsekuensinya, korban tidak hanya memiliki dasar hukum yang kuat untuk melanjutkan proses perceraian ke Pengadilan Agama, tetapi juga berhak menuntut pemulihan hak-hak keperdataan yang dilanggar akibat kelalaian atau pengingkaran terhadap perjanjian damai tersebut.[64]

b. Klausul Sanksi Pidana Bersyarat dalam Perjanjian

Berdasarkan kesepakatan tertulis tersebut, apabila pelaku kembali melakukan KDRT, maka pelaku menyatakan siap diproses

[62] Berdasarkan transkrip wawancara terkait klausul surat perjanjian damai bermaterai di hadapan Kepala Desa.

[63] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 140–145

[64] Yahya Harahap, M.H., *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 578–582

secara hukum berdasarkan UU PKDRT, yang berfungsi sebagai instrumen peringatan moral dan penekanan kepatuhan di tingkat lokal[65].

Selain itu, klausul ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan psikologis bagi korban, sekaligus menjadi langkah preventif agar tindakan kekerasan tidak terulang kembali di masa mendatang.[66]

Meskipun kesepakatan tertulis ini tidak serta-merta menggantikan proses peradilan pidana formal, keberadaannya di tingkat komunitas atau keluarga memberikan efek pengawasan sosial yang kuat. Pelaku akan merasa terikat secara psikologis dan moral untuk menjaga perilakunya, karena dokumen perjanjian tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal atau itikad buruk apabila kasus serupa terulang kembali.[67]

Namun demikian, perlu dicatat bahwa penerapan sanksi pidana bersyarat melalui jalur kesepakatan privat ini tetap memiliki batasan yuridis. Penegak hukum dan lembaga pendamping korban harus memastikan bahwa perjanjian damai tersebut tidak merugikan hak-hak hukum korban atau dimanfaatkan oleh pihak pelaku untuk menghindari jerat hukum pidana murni apabila tindak kekerasan yang dilakukan telah masuk dalam kategori delik aduan maupun delik biasa yang berat.

B. Hasil Pembahasan

Bagian ini menyajikan analisis yuridis teoritis yang mengaitkan temuan hasil penelitian di atas dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta doktrin ilmu hukum:

1. Analisis Perlindungan Hukum Korban KDRT dalam Mediasi Desa

[65] Effendi Peranginangin, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 142.
[66] M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 2019), hlm. 85.
[67] Ridwan Halim, *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 202 Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di Luar KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 215.1), hlm. 110.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004

a. Kesesuaian dengan Hak Perlindungan Sosial (Pasal 13 UU PKDRT)

Secara normatif, langkah korban mencari perlindungan kepada keluarga dan aparat desa telah sejalan dengan Pasal 13 huruf a UU PKDRT mengenai hak korban atas perlindungan dari berbagai pihak. Namun, secara doktriner hukum pidana khusus, karena KDRT umumnya dikategorikan sebagai delik biasa, mediasi desa tidak serta-merta menghapuskan sifat melawan hukum dari tindak pidana penganiayaan berat yang telah terjadi.

Kendati mediasi desa tidak menghapus sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana, langkah tersebut memiliki nilai strategis dalam memberikan perlindungan cepat (*quick protection*) bagi korban yang berada dalam situasi darurat. Peran keluarga dan aparat desa di tingkat lokal berfungsi sebagai garda terdepan untuk mencegah eskalasi kekerasan lanjutan sekaligus mengamankan hak-hak dasar korban sebagaimana dijamin oleh undang-undang.[68]

Dengan demikian, implementasi Pasal 13 huruf a UU PKDRT harus dipahami secara komprehensif, yakni dengan mengintegrasikan perlindungan sosial berbasis masyarakat dengan mekanisme penegakan hukum formal. Apabila mediasi atau kesepakatan damai ditempuh, hal tersebut harus diarahkan untuk memulihkan kondisi psikologis korban dan mencegah keberulangan, tanpa mengorbankan hak korban untuk mengakses keadilan melalui sistem peradilan pidana apabila pelaku mengulangi perbuatannya.[69]

[68] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2020), hlm. 128.

[69] Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Informan I3 (Sopir Pribadi Korban / Saksi Mata) di Kota Semarang, yang mengonfirmasi bahwa pengaduan berjenjang kepada Ketua RT dan Kepala Desa serta tindakan pengamanan langsung oleh pihak keluarga dan sopir merupakan langkah darurat paling realistis untuk meredam kekerasan fisik dan menyelamatkan keselamatan jiwa korban di tempat kejadian Kamis, 17 September 2026.

b. Dilema Perlindungan Korban vs Budaya Patriarki Lokal

Pembahasan empiris menunjukkan bahwa penyelesaian non-litigasi memiliki kelemahan struktural. Keterlibatan aparat desa sering kali dibayangi oleh tekanan sosiologis agar korban mengutamakan keutuhan rumah tangga, sehingga perlindungan substansial terhadap keselamatan korban kerap dikompromikan jika tidak diawasi oleh instrumen hukum formal.

Tekanan sosial yang menuntut perempuan atau korban untuk senantiasa 'mengalah' demi menjaga nama baik keluarga kerap melanggengkan siklus kekerasan. Dalam kerangka budaya patriarki lokal, mediasi di tingkat desa sering kali tidak berpihak pada korban, melainkan mendistorsi keadilan substantif menjadi sekadar 'damai di atas kertas' tanpa adanya jaminan keselamatan jangka panjang bagi korban.[70]

Oleh karena itu, negara melalui aparat penegak hukum dan lembaga layanan perlindungan tidak boleh sepenuhnya menyerahkan penanganan KDRT pada mekanisme adat atau kekeluargaan yang rentan bias gender. Kehadiran instrumen hukum formal mutlak diperlukan untuk mengimbangi ketimpangan relasi kuasa tersebut, sehingga hak konstitusional korban atas rasa aman dan kebebasan dari penyiksaan benar-benar terjamin tanpa intervensi tekanan sosiologis yang merugikan.[71]

2. Analisis Akibat Hukum dan Batasan Yuridis Surat Perjanjian Damai Bermaterai

a. Kekuatan Mengikat Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata):

Surat perjanjian damai yang dibubuhi materai mengikat para

[70] Sulistyowati Irianto dkk., *Perempuan di Mata Hukum: Diskriminasi Gender dalam Hukum Perdata dan Pidana*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2019), hlm. 145.

[71] Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Panduan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berperspektif Korban*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), hlm. 82.

pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda*. Klausul ancaman gugatan cerai di Pengadilan Agama berfungsi sebagai perjanjian bersyarat (*opschortende voorwaarde*), di mana terpenuhinya syarat (terulangnya KDRT) memberikan hak mutlak bagi korban untuk menggugat perceraian dengan menjadikan akta di bawah tangan tersebut sebagai alat bukti permulaan.

Meskipun surat perjanjian damai tersebut dibuat di bawah tangan dan bukan akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat berwenang (notaris), pembubuhan materai dan tanda tangan para pihak tetap memberikan kekuatan pembukuan formil yang sah di muka persidangan. Dokumen ini dapat diakui sebagai alat bukti surat apabila disesuaikan dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga memberikan kekuatan hukum yang mengikat bagi suami-istri yang membuatnya.[72]

Dengan dijadikannya klausul pelanggaran KDRT sebagai syarat batal atau syarat tangguh dalam perjanjian perkawinan privat tersebut, maka setiap tindakan kekerasan yang kembali terulang secara otomatis mengaktifkan hak konstitusional dan keperdataan korban untuk mengajukan gugatan cerai atas dasar alasan pertengkaran terus-menerus atau pelanggaran taklik talak/perjanjian perkawinan. Hal ini sekaligus menunjukkan bagaimana hukum perdata dapat bersinergi dengan hukum keluarga Islam maupun hukum positif nasional dalam melindungi hak-hak korban di ranah domestik.[73]

b. Pembatasan Hukum Publik terhadap Kesepakatan Privat (Asas Dwingend Recht):

Secara teoritis hukum pidana, kesepakatan damai privat di tingkat desa tidak memiliki daya hapus penuntutan (*grond van*

[72] R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2020), hlm. 74.
[73] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 356

strafuitsluiting) terhadap delik biasa. Oleh karena itu, ancaman proses pidana dalam surat perjanjian tersebut bergantung sepenuhnya pada inisiatif korban untuk melaporkan ulang kepada kepolisian, guna menghindari impunitas bagi pelaku kekerasan domestik.[74]

Secara teoritis hukum pidana, kesepakatan damai privat di tingkat desa tidak memiliki daya hapus penuntutan (*grond van strafuitsluiting*) terhadap delik biasa. Oleh karena itu, ancaman proses pidana dalam surat perjanjian tersebut bergantung sepenuhnya pada inisiatif korban untuk melaporkan ulang kepada pihak kepolisian, guna menghindari impunitas bagi pelaku kekerasan domestik.[75]

Dengan berlakunya asas hukum memaksa (*dwingend recht*) dalam hukum pidana, ketentuan privat tidak boleh mengesampingkan hukum publik yang bertujuan melindungi ketertiban umum dan keselamatan warga negara dari tindak pidana penganiayaan.[76]

Mekanisme Pemulihan dan Pengawasan Pasca-Perjanjian Berdasarkan analisis terhadap berbagai dimensi hukum , implikasi yuridis dari pembuatan surat perjanjian damai bersyarat ini dapat dijabarkan lebih lanjut ke dalam tiga aspek utama berikut:

a. Selain permasalahan perceraian dan sanksi pidana, klausul perjanjian damai yang mengatur ulang komitmen pengasuhan anak pasca-KDRT memiliki dimensi hukum perdata yang krusial. Apabila pelaku kembali melakukan pelanggaran kekerasan, dokumen perjanjian ini dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim di Pengadilan Agama untuk mencabut atau membatasi hak pengasuhan

[74] Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh: Tindak Pidana & Penegakannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 142.
[75] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), hlm. 165.
[76] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), hlm. 112.

(*hadhanah*) dari pihak ayah/suami, demi mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).[77]

b. Dalam kerangka hukum acara perdata, akta perdamaian dibawah tangan yang dibuat di luar pengadilan tidak serta-merta memiliki kekuatan eksekutorial langsung seperti *acte van dading* yang disahkan oleh hakim. Oleh karena itu, dokumen tersebut memerlukan penguatan pembuktian melalui pengakuan saksi-saksi atau konfirmasi ulang dalam persidangan agar memiliki nilai pembuktian yang sempurna guna mendukung gugatan yang diajukan oleh korban.[78]
c. Efektivitas dari surat perjanjian damai bersyarat ini sangat bergantung pada ada atau tidaknya lembaga pendamping yang melakukan monitoring secara berkala. Keterlibatan pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau lembaga sosial masyarakat lokal mutlak diperlukan untuk memastikan bahwa klausul-klausul yang telah disepakati benar-benar dipatuhi dan tidak menjadi bentuk intimidasi psikologis baru bagi korban di ruang domestik.[79]

[77] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 482.
[78] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 482.
[79] Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021), hlm. 210.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyelesaian sengketa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui jalur non-litigasi di tingkat desa atau mediasi lokal pada praktiknya berfungsi secara efektif sebagai langkah perlindungan darurat (*quick protection*) serta ruang pemulihan sosiologis yang cepat guna meredam eskalasi konflik secara mendesak. Melalui peranan aparat desa dan keluarga besar, korban yang berada dalam tekanan psikologis berat dan keterbatasan akses dapat memperoleh rasa aman sementara serta penghentian ancaman kekerasan fisik lanjutan. Namun demikian, secara yuridis normatif, mediasi desa tersebut tidak serta-merta menghapuskan sifat melawan hukum dari tindak pidana murni (delik biasa) yang telah terjadi, serta memiliki kelemahan struktural berupa kerentanan terhadap bias budaya patriarki lokal yang kerap menuntut korban untuk mengalah demi menjaga keutuhan rumah tangga tanpa jaminan keselamatan jangka panjang.

Surat perjanjian damai bermaterai yang dibuat dihadapan Kepala Desa pasca-mediasi memiliki akibat hukum yang mengikat para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata) dan dapat disetarakan dengan akta di bawah tangan. Dokumen tersebut melahirkan hak subjektif bagi korban untuk menjadikannya sebagai alat bukti permulaan tertulis yang sah di persidangan apabila suami terbukti melakukan wanprestasi (cidera janji) atau ketika korban mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama, termasuk sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan hak pengasuhan anak (*hadhanah*). Kendati demikian, berdasarkan asas hukum memaksa (*dwingend recht*) dalam hukum pidana, klausul sanksi pidana bersyarat

yang tercantum di dalamnya tidak dapat menggantikan proses peradilan pidana formal, melainkan pelaksanaannya tetap bergantung penuh pada inisiatif dan keberanian korban untuk melaporkan ulang kepada pihak kepolisian demi mencegah terjadinya impunitas bagi pelaku kekerasan.

B. Saran

Pemerintah daerah melalui instansi terkait, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) bersama pemerintah kecamatan dan kelurahan/desa, perlu secara berkala memberikan pelatihan, bimbingan teknis, serta edukasi hukum yang komprehensif kepada aparat desa dan tokoh masyarakat. Langkah ini bertujuan agar dalam menjalankan fungsi mediasi, aparat desa memiliki perspektif perlindungan korban yang kuat, bersikap objektif, serta tidak terjebak pada tekanan sosiologis atau budaya patriarki yang justru merugikan keselamatan dan hak-hak substantif korban KDRT.

Lembaga pelayanan perlindungan, pusat pelayanan terpadu (seperti P2TP2A), serta aparat penegak hukum harus meningkatkan pemerataan akses fasilitas keadilan dan memperluas jangkauan layanan melalui sistem proaktif atau *mobile* keliling (jemput bola) hingga ke pelosok daerah. Selain itu, diperlukan pengawasan dan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan isi surat perjanjian damai di tingkat lokal guna memastikan bahwa klausul-klausul yang disepakati benar-benar dipatuhi oleh pelaku serta tidak menjadi bentuk intimidasi psikologis baru bagi korban.

Peningkatan literasi hukum dan sosialisasi publik secara masif harus terus digencarkan oleh berbagai elemen masyarakat dan akademisi guna mengubah paradigma sosial yang selama ini memandang KDRT sebagai masalah privat semata. Dengan pemahaman yang lebih luas mengenai bentuk-bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual, dan ekonomi) serta pemahaman bahwa korban memiliki hak mutlak untuk melapor tanpa takut dikriminalisasi, diharapkan stigma negatif di tengah masyarakat dapat terhapuskan sehingga keberanian korban untuk mencari keadilan formal dapat meningkat secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, K., Darna, A., Nuzul, A., Samad, S. A. A., & Samad, M. (2025). Determinants of Domestic Violence in Indonesia from a Gender and Sociology of Law Perspective. *El-Usrah*, *8*(2), 701–723. https://doi.org/10.22373/0t3bc059

Adenisatrawan, & Lilianti Lilianti. (2025). Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Upaya Perlindungannya. Lentera Pengabdian , 3(3), 343–348.

Adnani, A., 2023. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga. *Ensiklopedia of Journal,* 5(2), pp. 9-19.

Afriani, A. L., Saraswati, D. P., Nidatya, N., & Juned, M. (2026). *Al-Khidma : Jurnal Pengabdian Masyarakat Penyuluhan Pencegahan Tindakan KDRT berbasis Kesetaraan Gender bagi*. *6*(1), 76–87. https://doi.org/10.35931/ak.v6i1.5297

Agustin, D., & Munawaroh, E. (2024). Hubungan antara dukungan sosial keluarga dan penerimaan diri dengan resiliensi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di kecamatan Semarang Utara. Journal of Learning and Instructional Studies, 4(1), 32–43. https://doi.org/10.46637/jlisv4i1.48

Al-Aydrus, S., Juita, S. R., Triwati, A., & Aryaputra, M. I. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Aspek Viktimologi : Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang. *Semarang Law Review (SLR),* 5(2), 137–149. https://doi.org/10.26623/slr.v5i2.10232

Antara News. (2025, January 07). *Pemkot Semarang: Temuan kasus KDRT meningkat*. https://www.antaranews.com/berita/5337485/pemkot-semarang-temuan-kasus-kdrt-2025-meningkat

Bachtiar, Y., & Abadi, S. (2023). Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Legal Protection Principles for Victims of Domestic Violence Based on Law Number 23 Yea. *Jurnal Magister Hukum "Law and Humanity,"* 23, 314–340.

Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik Indonesia 2025*. https://www.bps.go.id

Basith, M. A., & Mashdurohatun, A. (2019). Effectiveness Of Act Number 23 Of 2004 Regarding Elimination Of Violence In Household (PKDRT) Against Psychological Violence In Semarang. Jurnal Daulat Hukum, 2(3), 413–420. https://core.ac.uk/download/pdf/236376973.pdf

Handayani, T. (2023). Ketimpangan akses terhadap keadilan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(2), 45–53. https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12171

Herman, K. (2026). Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Bahaya Dan Sanksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal IKRAITH-ABDIMAS,* pp. 160-169.

Hutahaean, Y. F., Kristanto, E. G. & Mallo, N. T. S., (2025). Hubungan Usia, Pendidikan dan Pekerjaan dengan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Manado. *Medical Scope Journal,* pp. 29-33.

Hutomo, I. R. et al., 2025. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Terhadap Kekerasan Seksual Di PT. Semarang Garment Kabupaten Semarang. Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, 6(1), pp. 135-147.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2020). Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan,*21(1),1–10. https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jpkp/article/view/2794

Lesnussa, M. H., Supusepa, R., & Latupono, D. L. (2021). Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(5), 474–480. https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i5.631

Londa, V. Y. (2021). Peran P2TP2A dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lex Privatum, 9(3), 45–53.

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38561

Maharani, S., Akbar, M. G. G., & Abas, M. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Byw). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik,* 5(6), 5344–5351. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6.5730

Mahfud, M., & Rizanizarli, R. (2021). Domestic Violence against Women in Indonesia: The Recent Domestic Violence Elimination Law Analysis. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(4), 385–398. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no4.2276

Muhammad, D., & Ali, H. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Istri Korban KDRT di Kota Semarang. Book Chapter Hukum dan Lingkungan, 1(2), 162–188.

Mumu, Z. P., Lolong, W. R. J., & Simandjuntak, R. (2025). Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, *5*(3), 2582–2593. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4457

Murniati, Y., Purwanti, A., & Indreswari, T. L. (2023). Penyelenggaraan Pemulihan Korban KDRT Khusus Perempuan Dan Anak Di Wilayah Kota Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 12(4). https://doi.org/10.14710/dlj.2023.39539

Nachrawy, N. & Wahongan, A. S., 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. *Artikel Skripsi*

Noorhaliza, A. K., Afrizal, R. D., Permadi, S. C. & Azzahra, T. S., 2023. Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum. *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora,* 1(2), pp. 1-25.

Nugraha, A. A., Harahap, I. & Pardede, R., 2025. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS",* IX(1), pp. 205-216

Nugroho, S.C., Indarti, E., Sulistyawan, Y.A. (2023). Putusan Hakim , Keadilan , Dan Paradigma : Suatu Kajian Filsafati Tentang Penanganan Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Kota, *Diponegoro Law Journal*, 12(1), https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

Omar, R.M. (2025). KDRT Ringan Harus Menjadi Delik Biasa: Analisis Yuridis dan Sosiologis UU PKDRT. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 1–11.

Pradinata, V. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 15(3), 133–142.

Pratama, R. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (JIMEA),* 6(2), 123–130. https://sejurnal.com/pub/index.php/jimt/article/view/11433

Prawira, A. S., Astikasari, H., Murti, S., Kristen, U., & Wacana, S. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap korban KDRT. *Jurnal Kajian Ilmu Psikologi*. 9(5), 1–11.

Qinthara, S. T. & Hidayat, Y., 2024. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Berdampak pada Perkembangan Anak di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan No: 188/PID.SUS/2023/PT DKI). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik,* 4(5), pp. 1779-1785.

Rahim, A., 2023. Legal Protection for Experts in the Judicial Process. *The Prosecutor Law Review*, 1(2), pp. 36-66.

Rahmadani, D. A., & Suartini, S. (2022). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 4(2), 70. https://doi.org/10.36722/jpm.v4i2.960

Roosevelt, F. A., Aisyah, D., Nadeak, P. C. U. & Zahrahni, N., (2023). Analisis Pengaruh Budaya Patriarki terhadap Kekerasan Perempuan di dalam Rumah Tangga. *Public Administration,* 1(2)

Sidik, D. P., Kurniati, E., Islam, U., Raden, N., Lampung, I., Kebijakan, E., Berkelanjutan, P., & Pembangunan, S. (2025). *Jurnal Riset dan Pengetahuan Nusantara Jurnal Riset dan Pengetahuan Nusantara*. 6(2), 1–16.

Sinaga, H. (2022). Mengungkap Realitas Dan Solusi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Iblam Law Review*, 2(1), 188–210. https://doi.org/10.52249/ilr.v2i1.236

Sipahutar, B. A., 2025. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4(1), pp. 8-12.

Suartini, S., & Hidayati, M. N. (2023). Pendekatan restorative justice dalam rangka perlindungan hukum bagi perempuan dan anak sebagai korban KDRT. *Binamulia Hukum*, 12(1), 161–175. https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.598

Sugiarto. A. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(4), 2045–2056.

Sukardi, E., Pasaribu, D., & Kwang, V. C. (2021). Upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Covid-19 Perspektif Teori Keadilan Bermartabat Prevention of Domestic Violence due to Covid-19 Based on Dignified Justice Theory Perspective. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 9(1), 11–24.

Susanna, E. et al., 2025. Penanganan & Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pendekatan Restorative Justice. *Journal of Law and Government Science*, 11(2), pp. 5-11.

Susantin, J., 2025. Implementasi Kebijakan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Indonesia: Tantangan, Pencapaian, Dan Prospek Masa Depan. *Journal of Indonesian of Islamic Family Law*, pp. 29-43.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun , 2004. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Wahyuni, T. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT(Kajian Terhadap Implementasi Keadilan Restoratif). *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 1(2), 121–131.

Wulandari, A.P.,Aisyah, N.S.N.,Sejati, P.A.,Hardisafitri, K.,Kamal,U. (2025). Ketimpangan Akses Terhadap Keadilan Bagi Perempuan Korban KDRT. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12A), 192-210

Wulandari, P. A. (2025). Ketimpangan Akses Terhadap Keadilan Bagi Perempuan Korban KDRT. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan,* 2(1), pp. 192-210

Zuhaira, A., Sonia, J., Satrio, K. Y., & Jenita, Y. L. (2025). Jurnal Penelitian Nusantara Analisis Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Mental Korban. *Menulis, Jurnal Penelitian Nusantara*, 1, 23–27.

Zuhaira, A., Sonia, J., Satrio, K. Y., & Jenita, Y. L. (2025). Jurnal Penelitian Nusantara Analisis Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Mental Korban. Menulis. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1, 23–27.

LAMPIRAN-LAMPIRAN WAWANCARA

Wawancara merupakan teknik mencari data yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang kehidupan orang yang diwawancarai melalui komunikasi interpersonal. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang telah peneliti susun untuk diajukan wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Wawancara kepada Korban KDRT di Kota Semarang yang bernama Prada Sri Novianti
- Wawancara dengan ART / Saksi KDRT
- Wawancara dengan Sopir / Saksi KDRT

TRANSKRIP WAWANCARA 1

Nama : Prada Sri Novianti (Korban KDRT DI Kota Semarang)

Hari/Tanggal : Selasa, 15 September 2026

Keterangan; P : Peneliti

I : Informan

P	Selamat siang, Ibu PR. Terima kasih banyak atas kesediaan Ibu untuk meluangkan waktu berbagi informasi dan pengalaman terkait peristiwa hukum yang pernah Ibu alami, guna kepentingan data penelitian skripsi saya. Apakah Ibu siap untuk memulai?
I	Siang juga. Iya, silahkan, Dek. Saya siap membantu apa yang dibutuhkan untuk penelitiannya.
P	Baik, Ibu PR. Kita mulai dari awal mula kejadian tersebut. Bisa diceritakan bagaimana kronologi awal hingga memicu terjadinya insiden kekerasan tersebut?
I	Jadi awalnya itu bermaksud baik, Dek. Waktu itu saya berniat memberi makanan berupa dodol untuk keluarga. Tapi, di luar dugaan, dodol itu malah dibuang dan dihempas begitu saja ke lantai oleh pihak keluarga

	suami. Karena situasi tidak kondusif, saya akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah.
P	Lalu, setibanya Ibu di rumah, apa yang terjadi selanjutnya?
I	Sesampainya di rumah, bukannya mereda, suami saya yang berinisial JF malah langsung marah besar dan melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada saya secara tiba-tiba.
P	Bisa dijelaskan secara spesifik bentuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami Ibu saat itu?
I	Saat itu saya langsung dihantam secara tiba-tiba menggunakan sebuah batu yang posisinya berada di dekat kolam renang rumah. Benturan itu mengenai kaki saya. Karena kaget dan di bawah tekanan psikis yang berat, saya hanya bisa terdiam saja, tidak berdaya melawan.
P	Apakah pada saat kejadian tersebut ada orang lain di sekitar lokasi yang melihat tindakan kekerasan itu?
I	Ada. Peristiwa itu disaksikan langsung oleh ART (Asisten Rumah Tangga) dan sopir kami yang bekerja di rumah
P	Setelah kejadian tersebut, langkah apa yang Ibu ambil untuk mencari perlindungan atau keadilan?
I	Setelah kejadian itu, saya langsung melaporkan perbuatan suami saya ke pihak keluarga besar. Selain itu, saya juga berinisiatif mengadu ke aparat pemerintahan desa setempat, mulai dari tingkat RT sampai kepada Kepala Desa untuk mencari penyelesaian dan perlindungan hukum.
P	Mengingat tindakan suami Ibu sudah memenuhi unsur pidana kekerasan, apakah ada langkah hukum formil yang sempat Ibu pertimbangkan?
I	Betul. Saya sempat berinisiatif dan berniat untuk menggugat suami saya secara hukum karena perbuatannya telah melakukan KDRT, yang jelas-jelas melanggar ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT).
P	Lalu, bagaimana akhir dari permasalahan tersebut sehingga tidak

	berlanjut ke proses peradilan?
I	Akhirnya, permasalahan diselesaikan secara damai melalui mediasi keluarga dengan disaksikan oleh Kepala Desa. Kami membuat surat perjanjian tertulis diatas materai. Dalam isi surat perjanjian tersebut, disepakati bahwa jika suami saya mengulangi perbuatannya melakukan KDRT, maka saya berhak langsung menggugat cerai ke Pengadilan Agama Kota Semarang, dan suami saya juga harus siap diproses secara hukum berdasarkan Undang-Undang KDRT yang berlaku
P	Baik, Ibu PR. Keterangan ini sangat jelas dan komprehensif memberikan gambaran mengenai bentuk perlindungan korban serta jalur non-litigasi yang ditempuh. Terima kasih banyak atas keterbukaan dan informasi yang telah Ibu berikan.
I	Sama-sama, semoga penelitian skripsinya lancar dan bermanfaat.



Gambar Lampiran Wawancara Korban

TRANSKRIP WAWANCARA 2

Nama : Caca (ART/Saksi)

Hari/Tanggal : Rabu, 16 September 2026

Keterangan; P : Peneliti

I : Informan

P	Selamat siang, Bu/Mbak [C]. Terima kasih banyak atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan keterangan terkait peristiwa yang terjadi di rumah ini, guna kepentingan data penelitian skripsi saya. Apakah Ibu bersedia diwawancarai?
I	Siang juga, Dek. Iya, silakan. Saya bersedia cerita apa adanya sesuai yang saya lihat waktu itu.
P	Baik. Bisa diceritakan secara singkat bagaimana awal mula situasi di

	rumah sebelum insiden kekerasan itu terjadi?
I	Waktu itu suasana rumah agak tegang karena Ibu (PR) baru pulang dari luar. Kelihatan sekali kalau Ibu sedang sedih dan tertekan habis dari rumah keluarga bapak (suami). Tidak lama kemudian, Bapak (Jf) juga pulang ke rumah dengan emosi yang sudah tinggi.
P	Lalu, apa yang terjadi selanjutnya antara Bapak dan Ibu PR? Apakah langsung terjadi pertengkaran?
I	Iya, Dek. Bapak langsung marah-marah besar dan membentak Ibu tanpa ba-bi-bu lagi. Waktu itu saya posisinya sedang bersih-bersih tidak jauh dari area kolam Ikan rumah bersama sopir.
P	Bisa dijelaskan secara spesifik apa yang Ibu lihat saat tindakan kekerasan fisik itu dilakukan oleh Bapak terhadap Ibu PR di dekat kolam Ikan?
I	Saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri, Dek. Bapak tiba-tiba mengambil sebuah batu yang ada di dekat pinggir kolam Ikan, lalu melemparkannya ke arah Ibu. Batunya itu mengenai bagian kaki Ibu sampai Ibu kelihatan kaget kesakitan. Waktu itu Ibu langsung diam saja terpaku, tidak bisa melawan sama sekali karena kakinya sakit dan kelihatannya sangat ketakutan di bawah tekanan Bapak.
P	Apakah pada saat kejadian tersebut ada orang lain selain Ibu yang juga melihat peristiwa penganiayaan itu?
I	Ada, Pak Sopir juga ada di sekitar situ dan ikut lihat kejadian pas Bapak menghantam Ibu pakai batu itu. Kami berdua sempat kaget dan ngeri mau menolong tapi takut sama Bapak yang lagi kalap.
P	Setelah kejadian itu, apa langkah yang diambil oleh Ibu PR dan bagaimana situasi di rumah setelahnya?
I	Setelah kejadian itu, Ibu langsung mengadu ke keluarga besar dan kemudian lapor ke Pak RT sampai Kepala Desa supaya ada yang urus dan lindungi Ibu. Tidak lama setelah itu, masalahnya dibawa ke kelurahan/desa untuk dimediasi sampai akhirnya dibuat surat perjanjian damai di depan Pak Lurah/Kepala Desa.

P	Baik, keterangan dari Mba [C] ini sangat jelas dan memperkuat data lapangan penelitian saya. Terima kasih banyak atas bantuannya.
I	Sama-sama, Dek. Semoga urusan skripsinya lancar ya.



Gambar Lampiran Wawancara Saksi KDRT

TRANSKRIP WAWANCARA 3

Nama : Ananda Pelangi (Sopir/ Saksi)

Hari/Tanggal : Kamis, 17 September 2026

Keterangan; P: Peneliti

I : Informan

P	Selamat pagi, Pak. Terima kasih banyak atas kesediaannya meluangkan waktu untuk diwawancarai. Saya selaku peneliti sedang mengumpulkan data terkait penanganan kasus yang dialami oleh Ibu PR. Bisa kita mulai wawancaranya, Pak?"
I	Pagi, Mbak. Iya, silakan. Saya siap membantu semampu saya, kebetulan kan waktu kejadian itu saya memang ada di lokasi kejadian.
P	Baik, langsung saja ke pokok pertanyaan. Berdasarkan informasi awal

	yang saya peroleh, Bapak merupakan salah satu saksi kunci atau saksi mata saat insiden kekerasan terjadi di dekat kolam Ikan. Bisa diceritakan secara singkat bagaimana awal mula situasi tersebut terjadi?"
I	"Waktu itu suasananya sangat mendadak dan menegangkan, Mbak. Saya sedang berada di area garasi dekat kolam Ikan, tiba-tiba terdengar keributan hebat dan suara teriakan. Pas saya menoleh ke sumber suara, saya melihat bapak (JF) sedang marah besar dan tiba-tiba menyerang ibu (PR) menggunakan benda tumpul, yaitu batu, secara tiba-tiba di dekat area kolam Ikan itu."
P	"Wah, itu pasti situasi yang sangat membahayakan keselamatan korban ya, Pak. Lalu, apa tindakan spontan yang Bapak lakukan saat menghadapi situasi krisis seperti itu?"
I	Betul, itu sangat membahayakan jiwa ibu. Karena situasinya panik dan mengancam keselamatan, saya langsung bergegas mendekat untuk melerai dan mengamankan situasi supaya kekerasan fisiknya tidak semakin parah. Setelah itu, keluarga besar langsung berunding dan kami memutuskan untuk mengambil langkah darurat, yaitu melakukan pengaduan berjenjang mulai dari melaporkan ke Ketua RT setempat hingga diteruskan langsung ke Pak Kepala Desa."
P	Kenapa tidak langsung melapor ke kantor polisi atau menempuh jalur hukum formal saat itu, Pak?"
I	Pertama-tama kondisinya sangat darurat dan fokus utama kami adalah menghentikan ancaman kekerasan lanjutan agar nyawa korban selamat. Selain itu, kondisi psikis ibu saat itu sangat terguncang, terpukul, dan berada di bawah tekanan sosial yang berat jika langsung dibawa ke ranah hukum formal. Jadi, pengaduan berjenjang ke aparat desa dan keluarga dianggap sebagai langkah darurat yang paling realistis untuk meredam konflik secara cepat saat itu."
P	"Baik, berarti mediasi dan pelaporan di tingkat desa tersebut berfungsi sebagai langkah pengamanan darurat ya, Pak. Setelah itu, apakah ada

	kesepakatan tertulis yang dibuat dihadapan Kepala Desa?"
I	"Iya, benar. Setelah situasi agak mereda, permasalahannya diselesaikan secara damai non-litigasi yang dimediasi langsung oleh Kepala Desa. Di akhir mediasi, dibuatkan surat perjanjian damai tertulis diatas materai yang disaksikan bersama, di mana isinya mengatur komitmen agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi, disertai dengan peringatan keras dan sanksi tertentu."
P	Baik, keterangan dari Bapak sangat membantu sekali untuk melengkapi data empiris penelitian saya mengenai peran saksi mata dan efektivitas perlindungan darurat di tingkat lokal. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak."
I	"Sama-sama, Mbak. Semoga penelitiannya lancar dan bermanfaat.



Gambar Lampiran Wawancara Saksi KDRT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;

c. bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;

d. bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mengingat : ...

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama

perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

2. Penghapusan ...

2. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
5. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
6. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
7. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan

tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 2

(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

a. suami ...

a. suami, isteri, dan anak;
b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas :

a. penghormatan hak asasi manusia;
b. keadilan dan kesetaraan gender;
c. nondiskriminasi; dan

d. perlindungan korban.

Pasal 4

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan :

a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;

b. melindungi ...

b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

BAB III

LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

a. kekerasan fisik;
b. kekerasan psikis;
c. kekerasan seksual; atau
d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8 ...

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9

(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali

orang tersebut.

BAB IV

HAK-HAK KORBAN

Pasal 10

Korban berhak

mendapatkan :

a. perlindungan

...

a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. pelayanan bimbingan rohani.

BAB V

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Pasal 11

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 12

(1) Untuk melaksanakan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,

Pemerintah :

a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
b. menyelenggarakankomunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan

d. menyelenggarakan ...

d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

(3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya :

a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.

Pasal 15 ...

Pasal 15

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :

a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
b. memberikan perlindungan kepada korban;
c. memberikan pertolongan darurat; dan
d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

BAB VI

PERLINDU

NGAN

Pasal 16

(1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.

(2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari

sejak korban diterima atau ditangani.

(3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pasal 17 ...

Pasal 17

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Pasal 18

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

Pasal 19

Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 20

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang :

a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
b. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

Pasal 21

(1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus :

a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;

b. membuat ...

b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 22

(1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus :

a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan

pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

(2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 23 ...

Pasal 23

Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat :

a. menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
c. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
d. memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Pasal 24

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

Pasal 25

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib :

a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;

b. mendampingi ...

b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 26

(1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

(2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Pasal 27

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

Pasal 29 ...

Pasal 29

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh :

a. korban atau keluarga korban;
b. teman korban;
c. kepolisian;
d. relawan pendamping; atau
e. pembimbing rohani.

Pasal 30

(1) Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.

(2) Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut.

(3) Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya.

(4) Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.

Pasal 31

(1) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk :

a. menetapkan ...

a. menetapkan suatu kondisi khusus;
b. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 32

(1) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.

(3) Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 33

(1) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih

tambahan perintah perlindungan.

(2) Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 34 ...

Pasal 34

(1) Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.

(2) Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 35

(1) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas.

(2) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

(3) Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 36

(1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan.

(2) Penangkapan ...

(2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 37

(1) Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.

(2) Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.

Pasal 38

(1) Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan.

(2) Apabila ...

(2) Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari.

(3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat perintah penahanan.

BAB VII

PEMULIHAN KORBAN

Pasal 39

Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari :

a. tenaga kesehatan;
b. pekerja sosial;
c. relawan pendamping; dan/atau
d. pembimbing rohani.

Pasal 40

(1) Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya.

(2) Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

Pasal 41 ...

Pasal 41

Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.

Pasal 42

Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

KETENTUAN

Pasal 44

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(2) Dalam ...

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

(2) Dalam ...

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48 ...

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah

tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50 ...

Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :

a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Pasal 51

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

Pasal 52

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

Pasal 53

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

BAB IX ...

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 55

Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

BAB X

KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 56

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2004
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 95

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris
Kabinet Bidang
Hukum dan
Perundang-
undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands

SERTIFIKAT

NO. 1127/USM.H4.FH/I/2025

Diberikan kepada:

Khairunnisa

sebagai

PESERTA

Pada kegiatan Workshop Paralegal dengan tema "Peran Paralegal sebagai Agen Perubahan Sosial dalam Menghadapi Tantangan Hukum di Era Digital" yang diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis ke-38 Fakultas Hukum Universitas Semarang.

Semarang, 7 Oktober 2025

Dekan,

Dr. Amri P. Sihotang, S.S., S.H., M.Hum.

NIS. 06557003801025

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

LENTERA

Sertifikat Penghargaan

Nomor: 148/A.1/1/VI/2026

DIBERIKAN KEPADA :

khairunnisa

Atas partisipasinya sebagai PESERTA dalam kegiatan seminar nasionar dengan tema: "BEDAH KASUS DAN EKSAMINASI PUBLIK PUTUSAN PERKARA NOMOR 23/PID.SUS-TPK/2025/PN SMG MANTAN WALI KOTA SEMARANG HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU" yang di selenggarakan atas kerjasama FAKULTAS HUKUM UNDARIS dan LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT LENTERA

Ungaran, 22 Juni 2026

DEKAN

Dr. Mohamad Tohari, SH, M.H

NUPTK. 1248747648130113

KETUA LSM LENTARA

Suratno

NRP. 000006202602

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

FAKULTAS HUKUM

Jalan Tentara Pelajar No. 13, Ungaran Timur, Kab. Semarang
Website : undaris.ac.id | E-mail : infoundaris@ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : 020/A.3/1/I/2024

Dekan Fakultas Hukum Undaris menerangkan bahwa :

KHAIRUNNISA

telah menjalankan tugas dengan baik sebagai **Wakil Kepala Biro Humas dan Kominfo** Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi masa bakti 2023-2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Undaris

Dr. Mohammad Toharí, S.H., M.H
NIDN. 0616096901

Foto 3x4

Ungaran, 13 Januari 2024
Pembina BEM FH Undaris

Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H
NIDN. 0620058702

SERTIFIKAT

Nomor:242/A1/1/VII/2025

Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris)
bersama Ketua Pengadilan Negeri Ungaran, menerangkan bahwa :

Khairunnisa

22110030

adalah mahasiswa Fakultas Hukum Undaris yang telah menempuh Kuliah Kemahiran Litigasi pada Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025. dan dinyatakan **LULUS**. Sertifikat ini sekaligus sebagai surat keterangan pendamping ijazah.

Ketua Pengadilan Negeri Ungaran

Golom Silitonga, S.H., M.H

Dekan Fakultas Hukum Undaris

Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H